

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Medan. *Fokus* dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Analisis Implementasi Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk Meningkatkan PAD di Kota Medan. Sebagai *lokus* dalam penelitian ini yaitu Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian ini membahas argumen yang hendak dibangun sebagaimana pelaksanaan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan umum pemerintahan di ikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup

kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar suatu daerah mandiri dalam pembangunan nasional dengan harapan daerah mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kebijakan terkait otonomi tertuang pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian Undang-Undang tersebut dikembangkan dan diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

Penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatan daerah yang konvensional, yaitu pajak dan retribusi ataupun pendapatan daerah yang non konvensional, seperti obligasi daerah (Soekarwo, 2003:40).

Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri, pemerintahdaerah dengan peraturan perundang-undangan, apakah sesuai atau

menyimpang dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam menandai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan kualitas kemampuan keuangan yang terampil sekaligus dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, “kas menuju akrual”.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping

penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan penggunaan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan pajak daerah yang memiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam otonomi daerah oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggungjawab. Tuntutan kemampuan nyata yang diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Kota medan saat ini telah menjadi pusat kegiatan pertumbuhan dan penggerak perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Pembangunan kota medan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota. Selain itu RPJMD Kota Medan tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah adapun yang mendukung rencana Pembangunan Daerah antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah yang sah dan tetap harus dilakukan secara optimal. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika ditinjau pertumbuhan pada periode 2011-2016 terjadi peningkatan PAD sebesar Rp. 561,990 miliar (102.46 %). Peningkatan tersebut sebagian besar bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 259,021 miliar (79, 45 %) namun APBD Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2013 tidak teralisasi seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah juga tidak teralisasi dan dapat disimpulkan bahwa terjadi defisit anggaran hal ini disebabkan oleh kebutuhan pembangunan Kota yang semakin meningkat atau adanya hambatan yang meningkatkan Anggaran tersebut tidak teralisasi.

Pengembangan dibidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, mengingat banyak sekali keungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata diantaranya adalah Pembangunan Hotel di Kota Medan sebagai besar sarana Wisata dan merupakan kelengkapan sarana untuk daerah tujuan wisata yang dilakukan oleh wisatawan yang tak kala penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha perhotelan adalah usaha yang sangat menguntungkan dan sustainable atau bertahan lama serta menitikberatkan pada SDM sehingga kontribusi yang peroleh dari usaha perhotelan tersebut dari tahun ketahun dapat ditergetkan.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah salah satu diantaranya adalah Pajak Hotel. Pada tahun 2013 kontribusi pajak hotel sebesar 77.500,946.333,24 dari target Rp 83.105.407.537,00 atau sekitar 93,25 % yang dilaporkan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, namun PAD yang dianggarkan tidak terealisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pajak daerah dan Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah yang dikelola daerah menjadi lebih banyak yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak air tanah. Berikut adalah gambaran kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Kelompok Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Jenis PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis Dana Perimbangan adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jenis Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah dana bagi hasil pajak dan bantuan atau hibah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fungsi belanja adalah untuk pendidikan dan kesehatan. Jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal atau pembangunan.

3. Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang meru

pakan penerimaan daerah adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran utang pokok.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian pajak hotel adalah:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Wisata, Wisma Parawisata, Pasanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, walaupun lokasinya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran. termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

Pengertian Hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Rumah Penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak Hotel di Indonesia saat ini didasar pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Walikota Medan Nomor : 30 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel

3. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk Fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang lainnya

sebagai kelengkapan Hotel yaitu: Fasilitas Telephone, Faximile, Teleks, Internet, Fotocopy, Pelayanan cuci, Strika, Transportasi dan Fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pada Pajak Hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh Pengusaha Hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah Pengusaha Hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Dengan demikian pada Pajak Hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan Hotel merupakan subjek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sementara Pengusaha Hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subjek pajak dan melaksanakan kebijakan perpajakan. 8 Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pada Pajak Hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang tidak difungsikan sebagai Hotel.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di Rumah Sakit, Asrama Perawat, Panti Jompo, Panti asuhan dan Panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan umum.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel dan Restoran

A. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang seharusnya dibayarkan subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual, baik jumlah yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai pertukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama dan dalam bentuk apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha Hotel.

Dalam hal pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa Hotel. Contoh hubungan istimewa adalah apabila orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Hotel dengan Pengusaha Hotel, baik langsung maupun

tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

B. Tarif Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 pasal 33 Tarif pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh) persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota Medan yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh) persen.

C. Perhitungan Pajak Hotel

Perhitungan Pajak Hotel dapat dihitung dengan menggunakan rumus: Tarif Pajak x (dikali) Jumlah pembayaran yang dibayar atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Perhitungan Pajak Hotel dapat dilihat dari contoh berikut ini: Diketahui seorang tamu Hotel menginap di Hotel XYZ dan melakukan pembayaran atas tagihan yang diterima dari Hotel tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk jasa sewa kamar Rp.2.000.000,00
- Untuk jasa pencuci Rp. 150.000,00
- Untuk jasa telepon Rp. 100.000,00

- Untuk service charge 10% (dari semua tagihan) Diketahui besarnya tarif Pajak Hotel yang berlaku pada kota dimana Hotel XYZ berada adalah sebesar 10% (sepuluh) persen. Jadi Besarnya Pajak Hotel yang terutang adalah:

$$10\% \times \{(\text{Rp.}2.000.000,00 + \text{Rp. } 150.000,00 + \text{Rp. } 100.000,00) + 10\% (\text{Rp.}2.000.000,00 + \text{Rp. } 150.000,00 + \text{Rp. } 100.000,00)\}$$

$$= 10\% \times \text{Rp.}2.475.000,00 = \text{Rp. } 247.500,00$$

Service charge adalah Biaya Pelayanan dan bukan merupakan obyek PPN hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa diantaranya adalah Jasa Perhotelan yang meliputi :

- a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap, dan
- b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel. Dengan demikian Jasa perhotelan tidak dikenakan PPN

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa diantara jenis pajak daerah untuk

Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Adapun definisi Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel dengan pembayaran. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Ada beberapa penelitian yang peneliti temui mengenai perpajakan yang mana digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel dimana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Potensi pencapaian Pajak Hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk Pajak Restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000 - 2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Lestari gowasa (2015) dalam penelitiannya mengkaji tentang “Pengaruh Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan”.¹ Kabupaten Nias Selatan sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan, menganut asas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. Apabila dilihat dari segi penerimaan pajak daerah dikabupaten Nias Selatan dalam rangka pemanfaatan, pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan otonomo daerah masih mengalami kendala. Hal ini terjadi karena belum dikelola secara memadai baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, prosedur pemungutan, serta sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. Selain itu, aturan yang mengatur pajak daerah dan ketetapan pajak selama ini belum disesuaikan dengan keadaan pajak daerah dan sisitem pemungutan pajaknya sehingga nampak pelaksanaannya belum mampu memberi kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan

¹Lestari gowasa, *skripsi berjudul “ Pengaruh pajak hotel twerhadap penerimaan pajak daerah kabupaten nias selatan*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen medan (2015).

dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan perlu membuktikan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak hotel dan restoran dan berusaha melakukan upaya demi meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak hotel tersebut dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan hasil Daerah secara khusus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak hotel dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan di hotel. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel.

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau penginapan, yang meliputi: fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, losmen, pesanggrahan (hostel), gubug/wisma pariwisata (cottage) dan rumah penginapan termasuk rumah indekos dengan jumlah kamar 10 kamar atau lebih; pelayanan penunjang antara lain telepon, faximile, telex, foto kopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel penginapan; fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub dan diskotik yang disediakan atau dikelola hotel atau penginapan; dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel atau penginapan.

Berdasarkan dari rumusan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas yang sesuai dengan jalur konsentrasi pajak untuk dijadikan dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul :

“Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Restoran di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan).

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka Perumusan Masalah dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Apakah kendala atau hambatan dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Apakah kontribusi pajak hotel dan pajak restoran TA 2016 kurang memadai terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan ?
3. Bagaimana Implementasi Kebijakan perda No. 5 Tahun 2011 tentang pajak perhotelan dan pajak restoran sudah terlaksana dengan baik dikota medan

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Pokok Permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran TA 2016-2017 terhadap PAD melalui aplikasi penghitungan, dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Medan dalam proses pelaksanaan, proses pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

1.3 Manfaat penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 4 (empat) manfaat sekaligus, yakni:

1. Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai acuan dan bahan pertimbangan kepada pemerintahan Dinas Pendapatan Kota Medan untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah.

2. Bagi Akademik Universitas HKBP Nommensen Kota Medan

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan pajak hotel dan pajak restoran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Penulis

Diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan analisis implementasi perda No. 5 Tahun 2011 tentang pajak hotel dan pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Penelitian lain

Secara teoritis dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lainnya mengenai studi analisis implementasi perda No. 5 tahun 2011 tentang pajak hotel dan pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam setiap penelitian harus mempunyai kejelasan titik tolak yang menjadi landasan berpikir bagi proses penelitian dalam menyoroti berbagai permasalahan yang diteliti. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi

hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²

Teori adalah konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Adanya landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.³

2.1. Administrasi Publik

2.1.1 Pengertian Administrasi publik

Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (keban, 2004:3). Chandle juga menjelaskan bahwa “ administrasi publik merupakan ilmu dan seni (*science and art*) syang ditunjukkan untuk mengatur masalah publik (*Public Affrais*) dan berbagai tugas yang ditentukan.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

².Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D.* (Bandung: Alfabeta), Hal. 52

³.Ibid

Secara umum, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahap. Kebijakan publik yang diremuskan dan diformulasikan melalui serangkaian proses kebijakan publik seperti yang dijelaskan sebelumnya jika tidak diimplementasikan maka kebijakan itu tidak berarti apa-apa dan tidak mempunyai dampak apa-apa. Kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila ia tidak ikuti tindakan konkrit. Samotra (1994 : 34).

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul analisis kebijakan publik, pengertiannya sebagai berikut : “ kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003 : 132). Hersel Nogi S. Tangkilisan dalam bukunya yang berjudul kebijakan publik yang membumi mengutip pendapat Thomas R. Dye yang mengartikan *public policy is whatever goverment choose to or not to do* (Dye dalam Tangkilisan, 2003 : 1)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut kebijakan publik maksudnya adalah apapun pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atas sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (A nderso dalam widodo, 2001 : 190).

Menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (Kebijakan Publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat)⁴. Sedangkan Anderson (1975) memberikan defenisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksudkan untuk dilakukan; 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan publik mengandung tiga komponen penting yang saling berkaitan dalam proses formulasi kebijakan publik, yaitu :

1. Pelaku/Aktor Kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam perumusan kebijakan disebut actor kebijakan. Menurut James Anderson, aktor kebijakan dibagi dalam dua peran, yaitu pelaku resmi dan pelaku tidak resmi.

a. Pelaku Resmi

⁴SahyaAnggara, M.Si, ***KebijakanPublik***. (Bandung : CvPustakaSetia, 2014), Hal 35

Pelaku resmi adalah pemerintah yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

b. Pelaku Tidak Resmi

Pelaku tidak resmi berasal dari luar lembaga pemerintah, seperti kelompok kepentingan, partai politik, organisasi massa, warga negara, dan individu.

2. Lingkungan Kebijakan

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan dalam sistem politik.

3. Isi Kebijakan

Isi kebijakan adalah hasil akhir dari sebuah formulasi kebijakan yang telah terwujud dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah.⁵

2.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi

⁵Sahya Anggara, *Ibid*, Hal 141

tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut.⁶

a) Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

b) Tahap Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c) Tahap Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d) Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e) Tahap Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan Undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

⁶SahyaAnggara, M.Si, *Kebijakan Publik*. (Bandung : CvPustakaSetia, 2014), Hal 35

2.4. Implementasi Kebijakan

2.4.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadennya. Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terpengaruh oleh paradigma dikotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).⁷

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi

⁷ Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hal.20

kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.⁸

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Metter dan Van Horn,⁹ ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.

⁸Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003. hal 169-170

⁹Ibid, Hal 665-666

2. Karakteristik agen pelaksana / *implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana / *implementor*.

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan. Tachjan (2006 : 24).

Implementasi kebijakan berarti berbicara dimana kebijakan itu dijalankan oleh aktor organisasi, serangkaian prosedur, tehnik dan sumber daya secara bersama-sama untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan paling krusial, Nugroho (2012 : 681) menyampaikan bahwa rencana adalah 20 % implementasi 60 %, sisanya 20 % mengendalikan implementasi. Kedudukan implementasi kebijakan adalah sangat krusial dalam proses kebijakan publik.

Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan

kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan pajak hotel dan pajak restoran, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukuangan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. Tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu;
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;

8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut teori George C. Edwards III,¹⁰ Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.


4. Struktur birokrasi

¹⁰Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal 90-92

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Gambar 2.1

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III




- a. Adapun Van Metter dan Van Horn¹¹ menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

¹¹Ibid, Hal 91

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. 2

Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli¹² menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

1. Kondisi lingkungan yang terdiri dari : Tipe system Pol ; Struktur kebijakan ; karakteristik struktur politik lokal; kendala sumberdaya; sosial

¹²Ibid, Hal 101

cultural; Derajat keterlibatan para penerima program; Tersedianya infrastruktur fisik yg cukup.


2. Hubungan antar organisasi terdiri dari : Kejelasan & konsistensi sasaran program; Pembagian fungsi antar instansi yg pantas; Standardisasi prosedur perencanaan, anggaran,; implementasi & evaluasi; Ketepatan, konsistensi & kualitas komunikasi antar instansi; Efektivitas jejaring untuk mendukung program
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; control terhadap sumber dana; keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; Ketepatan alokasi anggaran; pendapatan yg cukup utk pengeluaran; Dukungan pemimpin politik pusat dukungan pemimpin politik lokal; komitmen birokrasi
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana antara lain : Ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; Kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikan keputusan.; Dukungan & sumberdaya instansi; Sifat komisi internal; Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran; Hubungan instansi dengan pihak diluar pemerintah & NGO; Kualitas pemimpin instansi yg bersangkutan; komitmen petugas terhadap program kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi.

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A.

Rondinelli sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.3

Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A.



2.5. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang memberikan pajak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasar kepada undang-undang Negara Indonesia.

Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan

untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

2.5.1.Ciri Ciri PaJak

Berdasarkan pengertian diatas maka pajak dapat dikatakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Merupakan Iuran dari rakyat untuk negara
- Digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah dan untuk kemakmuran rakyat
- Pungutan Pajak didasarkan oleh undang-undang sehingga pungutan iuran tersebut dapat dipaksakan.
- Hasil dari pajak tidak dinikmati secara langsung oleh pembayar pajak, melainkan dirasakan secara umum, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi

2.5.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu untuk :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pemerintah melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan dana, nah disini pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Jadi secara sederhananya Fungsi Pajak sebagai anggaran adalah dimana pajak digunakan sebagai sistem atau alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, Fungsi pajak sebagai Budgetair disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya.

Agar Fungsi ini berjalan baik, maka pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar pemasukan pajak optimal :

- Jangan sampai ada pelaku wajib / subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya
- Jangan sampai ada objek pajak yang tidak masuk datanya kedalam kegiatan perpajakan
- Tidak boleh ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan perpajakan

2.5.3. Fungsi Pengatur (Regulerend)

Pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Fungsi Pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebaik mungkin.

3. Fungsi Pemerataan

Melalui pengutipan pajak dapat terjadi pemerataan pendapatan dari penduduk, karena hasil dari pengutipan pajak digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui

peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), Inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah tsserlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

2.5.4. Unsur Pajak

1. Wajib Pajak (Subjek Pajak)

Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak harus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal atau identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

2. Objek Pajak

Objek Pajak adalah sesuatu yang menjadi target dalam pembayaran pajak. Contohnya adalah gaji pegawai, hadiah undian, laba usaha, dll.

3. Tari Pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan. Tarif pajak dibagi menjadi 3, yaitu :

- **Tarif Tetap**, merupakan tarif pajak yang jumlahnya tetap tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya objek pajak.

- **Tarif Proporsional**, merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase dari objek pajak, persentase ini tetap, berapapun jumlah yang dikenakan pajak.
- **Tarif Progresif**, merupakan tarif pajak yang sesuai dengan nilai objek pajak, artinya apabila nilai objek pajak semakin tinggi maka tarif pajaknya akan semakin tinggi pula.

2.5.4. Asas Pemungutan Pajak

1. Equality (Keadilan)

Pemungutan pajak harus adil, artinya setiap wajib pajak dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perpajakan. Tidak boleh terdapat diskriminasi dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi pemungutan pajak haruslah tetap sesuai dengan kemampuan wajib pajak, oleh karena itu terlahir dua keadilan dalam konsep ini, yaitu :

- **Keadilan Horizontal**, Wajib pajak yang memiliki penghasilan sama serta tanggungan yang sama harus memiliki hak dan kewajiban yang sama pula tanpa adanya diskriminasi dan tidak mempertimbangkan jenis dan sumber penghasilan.

- **Keadilan Vertikal**, yaitu pemungutan pajak berlangsung secara adil sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan subjek pajak.

2. Certainty (Kejelasan)

Segala Hal dalam kegiatan perpajakan harus jelas, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas berapa pajak yang harus dibaya, kapan pembayarannya, dan batas waktu pembayaran pajak terutang. Kejelasan ini akan membuat wajib pajak mengetahui kepastian hukum, hak, dan kewajiban yang dimiliki dalam kegiatan perpajakan.

3. Convenience (Kenyamanan)

Kegiatan pemungutan pajak haruslah memperhatikan kenyamanan dari wajib pajak sehingga tidak mempersulit dalam memenuhi kewajibannya. Inti dari asa Convenience adalah wajib pajak tidak dipersulit dalam pembayaran pajak, contohnya pajak dibayarkan saat wajib pajak baru mendapat penghasilan, tidak pada saat-saat yang menyulitkan. Asas ini bertujuan agar pembayaran pajak dilakukan sesuai aturan.

4. Economics

Biaya pemungutan pajak harus seminim mungkin, namun mampu menghasilkan kas yang optimal. Asas ini bertujuan agar pemerintah mampu menyesuaikan sistem pajak dengan pendapatan dari pemungutan tersebut:

Tabel 1.1

Jumlah WP Hotel yang Terdaftar

NO	KLASIFIKAS I HOTEL	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
.									

1	BINTANG 5	3	4	4	5	5	5	5	5
2	BINTANG 4	5	5	5	6	6	7	10	11
3	BINTANG 3	11	13	17	19	21	23	26	27
4	BINTANG 2	1	1	1	2	3	4	4	4
5	BINTANG 1	15	15	16	16	18	18	20	20
6	MELATI 3	26	29	44	50	58	65	70	85
7	MELATI 2	17	20	42	42	44	45	45	45
8	MELATI 1	34	38	81	84	88	88	88	89
	JUMLAH	112	125	210	224	243	255	268	266

Sumber Dinas Pendapatan Kota Medan

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2011-2016

No.	Tahun Anggaran	Target dalam (Rp)	Realisasi dalam (Rp)	Presentase dalam (%)
		1	2	$5=(2:1)\times 100\%$
1	2011	66.903.789.500,00	54.668.966.646.09	81,71%
2	2012	81,000,000,000,00	64,574,093,185,86	79,72%
3	2013	81,000,000,000,00	76,053,892,503,,06	93,89%
4	2014	81,500,000,000,00	80.645,814,094,34	100,17%
5	2015	87,980,801,593,00	82,304,995,232.53	98,55%
6	2016	91,980,801,593,00	95,822,427,293.65	104.18%

Sumber : Dinas Pendapatan kota Medan

Tabel 2 di atas merupakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011-2016. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun 2016, terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel sejumlah atau 40.000.000 sebesar 57,77%. Hal itu disebabkan karena pendataan terkait hotel sudah mulai berjalan serta gencarnya sosialisasi kepada wajib pajak. Kenaikan pada tahun tersebut sangat drastis. Pada tahun 2015, Dinas Pendapatan Daerah

Kota Medan menargetkan target penerimaan dari pajak hotel sebesar 1.000.000.000,00.

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2011-2016

No.	Tahun Anggaran	Target dalam (Rp)	Realisasi dalam (Rp)	Presentase dalam (%)
		1	2	$5=(2:1)\times 100\%$
1	2011	96.209.441,389,00	70.485.458.322,22	72,26%
2	2012	113.209.441,000.00	83,182,567,350.56	73,48%
3	2013	113.209.441,000.00	91.590.223.058,75	80,90%
4		113.209.441,000.00	106.429.552,172,14	94,01%
5	2015	123.215.837,083.00	124.409.617,130.10	100,97%
6	2016	126.215.837,083.00	130.918.136,416.14	103.73%

Sumber : Dinas Pendapatan kota Medan

Tabel 3 diatas merupakan laporan penerimaan pajak restoran pada tahun 2011-2016, terjadi peningkatan setiap tahun, atau ada yang hampir mencapai target setiap tahun, hal itu disebabkan karena keefektifan dan keefeksiensi dalam pendataan pajak hotel sudah mulai lancar serta gencarnya sosialisasi wajib pajak. Pemerintah juga harus meningkatkan wajib pajak agar setiap tahun dapat terealisasi.

2.6. Objek Pajak Hotel


Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di

hotel (Marihhot P, Siagian : 2005). Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesangrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain, telepon, faxsimile, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan pada Pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak.

2.7. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.¹³

3.1 Bentuk Penelitian

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Sesuai dengan pendapat Creswell yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-

¹³Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 hal 17

metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial/kemanusiaan.

Bentuk penelitian ini digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif atau kasus tunggal. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses investigasi yang didalamnya penelitian secara perlahan-lahan memaknai fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, menggolongkan dan mengklasifikasikan objek penelitian.

Berdasarkan pemahaman diatas, penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk menguji krisis suatu teori memaknai fenomena sosial dengan alasan sulitnya memperoleh data mengenai implementasi suatu kebijakan publik.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan jalan Medan .

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, melainkan informan penelitian dikarenakan bentuk penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Untuk menentukan yang dipakai adalah kualitatif. Untuk menentukan sampel/informan yang akan digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik non probability sampling dengan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang

apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Oleh karena itu informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi kunci sebanyak 1 Orang yaitu Kepala dinas.
- b. Informan Utama, dalam penelitian ini penulis menggunakan informan Utama yaitu staf bagian perpajakan
- c. Informan Tambahan, merupakan mereka yang merasakan langsung implementasi kebijakan dalam penagihan pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan adalah pegawai yang Lulusan S1 sebanyak 10 orang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, peneliti diharuskan untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber primer berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini berupa hasil pengelolaan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara.

Peneliti juga menggunakan data sekunder dari hasil studi pustaka. Dalam studi pustaka, peneliti membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha protocol untuk merekam atau mencatat informasi.

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Kualitatif yaitu, bentuk komunikasi secara lisan yang berhadapan langsung dengan informan untuk mencari dan mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan, dalam hal ini digunakan wawancara terbuka, artinya mempunyai kebebasan dalam menjawab pertanyaan dan tidak terikat dengan alternatif-alternatif jawaban. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dan variabel yang akan diteliti dan berguna untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan terhadap seluruh komponen yang telah ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini

2. Observasi Kualitatif merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati dan mencatat segala sistematika gejala-gejala yang diselidiki
3. Studi kepustakaan, yaitu teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh bahan-bahan ataupun data-data yang bersumber dari perpustakaan. Bahan ini meliputi: buku-buku literature maupun dokumen-dokumen resmi seperti peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan serta hasil laporan dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengkombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh si peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang analisis implementasi perpajakan.


Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- d. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari setiap teknik analisis data.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Sumber : Jhon W. Cresweel (2013:277)

3.7 Reliabilitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif).¹⁴

3.7.1 Uji Reliabilitas Data

Yin menegaskan bahwa para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah-langkah dalam prosedur tersebut.¹⁵ Dia juga merekomendasikan agar para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan database studi kasusnya.

Gibbs merinci sejumlah prosedur reliabilitas data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut¹⁶ :

1. ceklah hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.
2. Pastikan tidak ada defenisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan defenisi-defenisinya.

¹⁴Ibid. Hal 284

¹⁵Jhon W cresweel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, Hal 285

¹⁶Ibid.

3. untuk penelitian berbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama-sama partner satu tim dalam pertemuan-pertemuan rutin atau *sharing* analisis.
4. lakukan *cross-check* dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah anda buat sendiri.

3.7.2 Uji Validitas Data

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.¹⁷

Berikut ini adalah delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan:

1. Mentriagulasi (triangulate) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justidifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. Member checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi-dekripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (rich ang thick description) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil

¹⁷JhonW.Cresweel, Research Design PendekatanKualitatif, Kuantitatif, dan Mixed EdisiKetiga, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013, hal. 285

menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman implementasi kebijakan

4. Mengklasifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian.
Dengan melakukan refleksi dari terhadap kemungkinan munculnya bias dari penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (negative or discrepant information) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relative lama (prolonged time) dilapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (peer debriefing) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (external auditor) untuk merivew keseluruhan proyek penelitian

